



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HEDAR BIN SAKO**  
Tempat lahir : Palu  
Umur/tanggal : 39 Tahun / 10 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jalan Padanjakaya Lorong Timbarante No 10  
Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Okt 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober : sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tar 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dynar Susanty, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Komunitas Peduli Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEDAR Bin SAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk **dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HEDAR Bin SAKO** karenanya dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening.;
  - ✓ 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
  - ✓ 1 (satu) pak plastik klip;

**Dirampas Untuk Dimusnakan.**



**Dirampas Untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembeberaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapa dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa Terdakwa **HEDAR BIN SAKO** pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya pada tanggal 23 September 2021, bertempat di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jamur, atau Shabu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawalnya Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA ADIT (D) dengan harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) di jalan Lekatu Tatanga Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa membagi narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan terjadi Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli saat Terdakwa berada didalam rumah datanglah saksi ALFRIANTO PRANANTO dan saksi CRIYAN YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua puluh) paket berisi shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan tutup warna ungu (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).



selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.-

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina nomor : 4141/NNF/X/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal be dengan berat **Netto 0,7790 gram**, milik Terdakwa setelah dilak pemeriksaan adalah benar Narkotika jenis **Shabu- shabu yang menganc Metamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Uru Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 T 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, **menjual, mem menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerah Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pej yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan berhubungan dengan pekerjaannya.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **HEDAR BIN SAKO** pada hari rabu tangga September 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada w tertentu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya pada t 2021, bertempat di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tati Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk da hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan meng perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyim menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, shabu – shabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sek berikut :-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di berawalnya Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – sl sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA ADIT (E seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) di jalan Lekatu



Tatanga Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa membagi narkoba sebanyak 2 (gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket plastic klip kecil untuk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian Terdakwa berada didalam rumah datanglah saksi ALFRIANTO PRANAYA saksi CRIYAN YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua puluh) pack berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak pl warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan tutup warna ungu (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet pl uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rup selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.-

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina nomor : 4141/NNF/X/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 0,7790 gram**, milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Narkoba jenis **Shabu- shabu yang mengandung Metamphetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

**ATAU**

**Ketiga**

-----Bahwa Terdakwa **HEDAR BIN SAKO** pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya pada tanggal 23 September 2021, bertempat di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga



hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan meng  
perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,  
shabu – shabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara se  
berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ber  
Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu dari saudara sau  
PAPA ADIT (DPO) di jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian Terda  
dengan seorang diri menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu di tersek  
sebuah pondok di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga  
Palu dengan cara pertama – tama Terdakwa memasukkan narkotika  
shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian st  
yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan k  
api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya me  
kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, b  
seterusnya.-----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam be  
bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat  
berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubu  
dengan pekerjaannya.-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine pada Rumah  
Bhayangkara Palu tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.30 wita terha  
Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr I Made Wijaya Putra, Sp  
menyatakan hasil urine Terdakwa POSITIF menganc  
METHAMPHETAMINE.-----**Perbuatan Terdakwa ters  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) hu  
Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Ten  
Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFRAINTO PRANAYA, dibawah sumpah pada pokoknya meneran  
sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditangkap pada hari Rabu tar 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita dirumah Terdakwa Jl. Le Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkasan terhadap Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip, di dalamnya berisikan serbuk Narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah kotak plastik berwarna hitam dan bening, 1 (satu) satu buah sendok terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti ters ditemukan diatas meja diruang tengah rumah dekat Terdakwa HEDAR SAKO ditangkap;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa HEDAR Bin SAKO kemudian diinterogasi perihal kepemilikan dari barang bukti tersebut dan saat itu Terdakwa HEDAR Bin SAKO mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah benar miliknya untuk dijual perpaketnya se harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawalnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF meneroimah informasi bahwa dijalan lekatu sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF langsung menuju ketempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapati 20 (dua puluh) paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening tutup warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. CRYAN YUSPIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditangkap pada hari Rabu tar 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita dirumah Terdakwa Jl. Le Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
  - Bahwa benar saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkasan terhadap Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditemukan dan disita barang



didalamnya berisikan serbuk Narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah kotak pl berwarna hitam dan bening, 1 (satu) satu buah sendok terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti ters ditemukan diatas meja diruang tengah rumah dekat Terdakwa HEDAR SAKO ditangkap;

- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa HEDAR Bin SAKO kemu diinterogasi perihal kepemilikan dari barang bukti tersebut dan saa Terdakwa HEDAR Bin SAKO mengakui kesemua barang bukti ters adalah benar miliknya untuk dijual perpaketnya se harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawalnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF meneroimah informasi bahwa dijalan lekatu sering terjadi peredaran narko jenis shabu selanjutnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF langsung menuju ketempat kejadian dan langsung mengamankan Terda serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga did 20 (dua puluh) paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening tutup warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membeber keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar p 14.00 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota I Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan petugas menemukan menyita barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua pu paket sabu ukuran kecil serta polisi juga menemukan dan menyita ba bukti lain 2 (dua) buah kotak plastik berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) pak plastik klip dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) d meja ruang tamu dekat Terdakwa saat ditangkap;



- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-si sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA / (DPO) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya Terdakwa mem narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh er paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (sei ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan te Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (er belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada didalam rumah datangnya Satresnarkoba yaitu saksi ALFRIANTO PRANAYA dan saksi CRI YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua pi paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah k plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan t warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang ter dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta sei lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual Narkotika Golong Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwer dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubu dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringai (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- ✓ 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narko jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening.;
- ✓ 2 (dua) satu buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip, dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Anggota Sat Narkoba Polres Palu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 se pukul 14.00 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota adapun yang melakukan penangkapan tersebut saksi ketahui ac petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Palu;
- Bahwa benar dari pengeledahan dan penangkapan Terdakwa ters oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti be : 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Nark jenis Shabu dengan berat 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak pl berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak warna bening., 2 (dua) satu l sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) pak plastik klip, dan uang t Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-si sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA / (DPO) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupial jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya Terdakwa merr narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh en paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (se ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan te Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (er belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada didalam rumah datanglah ang Satresnarkoba yaitu saksi ALFRIANTO PRANAYA dan saksi CRI YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melaki pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua pi paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah k plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan t warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang ter dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta sei lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri F Sulsel Nomor : R/3944/VII/Res.9.5/2021 Labfor tanggal 14 Oktober : menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terha barang bukti 20 (dua puluh) sachet berisi serbuk Kristal narkotika ; disita dari HEDAR Bin SAKO, dengan berat Netto : 0,7790 Gram b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang bertugas mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mengartikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim yang bertugas mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ketentuan Pasal 114 ayat (1) adalah orang atau manusia (Natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum sekandung hak dan kewajiban yang dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibenarkan oleh saksi-saksi Terdakwa sendiri bahwa orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum adalah benar Terdakwa HEDAR SAKO maka dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim separapada persidangan bahwa Terdakwa a quo adalah orang yang sehat baik jasmaniah maupun rohani Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk d  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual  
memiliki atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi  
keterangan Terdakwa yang berhubungan erat dengan barang bukti di  
perkara ini maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat  
Narkoba Polres Palu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 se  
pukul 14.00 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota  
adapun yang melakukan penangkapan tersebut saksi ketahui ac  
petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Palu;
- Bahwa benar dari pengeledahan dan penangkapan Terdakwa ters  
oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti be  
: 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Nark  
jenis Shabu dengan berat 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak pl  
berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak warna bening., 2 (dua) satu l  
sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) pak plastik klip, dan uang t  
Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-sl  
sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA /  
(DPO) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupial  
jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya Terdakwa merr  
narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh er  
paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (sei  
ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan te  
Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (er  
belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada didalam rumah datangnya  
Satresnarkoba yaitu saksi ALFRIANTO PRANAYA dan saksi CRI  
YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melaku  
pengeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua pi  
paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah k  
plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan t  
warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang ter  
dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta sei  
lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres



- Bahwa benar Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri F Sulsel Nomor : R/3944/VII/Res.9.5/2021 Labfor tanggal 14 Oktober : menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terha barang bukti 20 (dua puluh) sachet berisi serbuk Kristal narkotika : disita dari HEDAR Bin SAKO, dengan berat Netto : 0,7790 Gram b mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada nomor uru lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun : tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat : berwenang untuk menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I b tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut d Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ke telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa harus dinyat bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut u tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana : dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi al yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam taha

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narko jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening.;
- ✓ 2 (dua) satu buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip, dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang berupa Uang Tunai sejumlah Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berusia relatif muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEDAR Bin SAKO** telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak warna bening;



- 1 (satu) pak plastik klip;

**Dirampas Untuk Dimusnakan.**

- Uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H., Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mahir Sikki ZA, S.H.**

**Chairil Anwar, S.H., M.H.**

**Anthonie Spilkam Mona, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muhlis, S.H.**